



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3471/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

C98FA177D1

Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 31/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 31/DIK/PPID.JABAR/2022 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 12 Agustus 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

C98FA177D1

LAMPIRAN I

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NO 31/DIK/PPID.JABAR/2022 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Aula Timur Gedung Sate telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. MOU/SPK yang masih dalam proses;	Pasal 17 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.



C98FA177D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
2. Nota Dinas yang bersifat rahasia;	<p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi surat badan publik	Apabila informasi ditutup akan melindungi kerahasiaan surat badan publik atau intra badan publik	<p>a. 2 Tahun</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
3. Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses;	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi HAKI dan dari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>



C98FA177D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

4. Rincian Harga Perkiraan Sendiri masih dalam proses;	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Apabila informasi ditutup akan melindungi HAKI dan dari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
--	---	--	--	--



C98FA177D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

5. Sambutan khusus yang belum dibacakan.	<p>Pasal 17 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p>	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	<p>a. 2 Tahun</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
--	---	---	--	--



C98FA177D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

LAMPIRAN II




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Faiz Rahman, S.STP., M.AP	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2	Hadi Kusmarani, S.Sos., M.AP	Pranata Humas Ahli Muda	Diskominfo Jabar	
3	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
4	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5	Lima Faudiamar, S.STP.	PPID Pelaksana	Dinas Pendidikan Jabar	
6	Drs. Febriadi, M.Si	Arsiparis Madya	Dispusipda Jabar	
7	Erwan Suherwana	Analisis Hukum	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Jabar	
8	Andre Achmad Prakasa, S.H.M.M.	Analisis Hukum	Dinas Pendidikan Jabar	
9	Mochamad Adhitya Sulaeman, S.STP.	Staf Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan Jabar	




C98FA177D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>

10	Jujun Junardi	Staf Humas Kepegum	Dinas Pendidikan Jabar	
11	Gunawan	Fungsional	Dinas Pendidikan Jabar	
12	Oki	Staff	Dinas Pendidikan Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku PPID Utama,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH., M.Si.
Pembina Utama Muda



C98FA177D1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C98FA177D1>